

## **Model Pendidikan Berbasis Masalah Dalam Upaya Mencegah *Trafficking* Perempuan Yang Dilakukan Di Wilayah Indramayu Dan Karawang, Provinsi Jawa Barat**

**Ciek Julyati Hisyam; Ikhlasiah Dalimoenthe; Syaifudin  
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta**

**ciek\_jh@yahoo.co.id; ika.dalimoenthe@yahoo.com;  
dan syaifudin@unj.ac.id**

### **Abstract**

*Based on the results of research in the field, the researchers found the way the perpetrators worked in ensnaring the women to become victims of human trafficking, namely by offering high-paying jobs and trapping through interest-bearing loans. Meanwhile, the background factors that caused the informants to become victims of human trafficking and later prostitution became prostitutes in several regions in Indramayu and Karawang, among others; First, the factor of economic poverty; Second, factors in the difficulty of access to employment; and third, education factors. The social networks formed in the case of human trafficking in prostituted women is in the form of partial social networks and social networks of interest. On partial social networks, from the findings of the informants become victims of human trafficking because they when making social contacts with people who invite them to work because they are related to the economic and social fields. Whereas on the social networks of interests, from the field findings, the informants became victims of human trafficking because when they made social contact with people who invite them to work, it was nothing but because it was related to work interests.*

*Keywords : human trafficking, and prostituted women.*

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk perbudakan yang sudah terjadi jauh sebelum era modern saat ini.

*Human trafficking* terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan *human trafficking* pun semakin canggih. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC) (Eddyono, 2005: 2-3).

Saat ini dengan semakin canggihnya cara kerja *human trafficking*, maka diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dan anak. Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya. Namun, khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban *human trafficking* (Zubaidah, 2015).

Lebih lanjut *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration* (IOM) mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri

untuk eksploitasi tenaga kerja (Akhir, 2015). Oleh karena itu, tidak heran dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang (Eddyono, 2005).

Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah *human trafficking* sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya *human trafficking* antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Eddyono, 2005: 6).

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap masalah *human trafficking* dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

Secara umum korban *human trafficking* terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal (Irwanto, dan Imelda, 2001). Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus *human trafficking* yang pada umumnya

perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Di mana kasus *human trafficking* khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Berdasarkan hal di atas, dengan tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, akan berkembang juga tempat – tempat prostitusi. Hal ini tentu menjadi indikasi akan terjadinya *trafficking* perempuan untuk dilacurkan. Dari wilayah yang ada di Indonesia, wilayah seperti Indramayu dan Karawang termasuk menjadi wilayah berkembangnya tempat-tempat prostitusi. Adanya spa dan panti pijat yang menawarkan jasa pelayanan seks tentu diikuti dengan kasus *human trafficking*. Umumnya para pelaku *human trafficking* merayu dan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan keuntungan ekonomi besar bagi para calon korban perempuan yang akan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada umumnya sasaran perempuan yang akan dijadikan PSK yaitu perempuan yang memiliki tubuh yang menarik. Walaupun kasus *human trafficking* ini termasuk pelanggaran hukum, namun tetap saja kasus ini semakin berkembang, khususnya di wilayah Indramayu dan Karawang. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tempat panti pijat plus atau spa plus yang menawarkan para perempuan PSK. Pemasok perempuan untuk dipekerjakan di tempat – tempat prostitusi didatangkan dari berbagai daerah, dan daerah Indramayu dan Karawang dikenal sebagai wilayah mengekspor

PSK (Suara.com, 18 Maret 2015 dengan judul Heboh “Ekspor” PSK dari Indramayu).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti bermaksud mengkaji model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang dilacurkan di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara kerja pelaku dalam melakukan kegiatan *human trafficking* perempuan yang dilacurkan di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat?
- b. Faktor apa saja yang membuat para perempuan PSK menjadi korban *human trafficking* di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat?
- c. Adakah jaringan sosial-ekonomi yang terbangun dalam kasus *human trafficking* perempuan yang dilacurkan di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat?
- d. Bagaimana desain model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang dilacurkan di Indonesia khususnya di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Adapun lokasi dalam penelitian ini di daerah Indramayu dan Kaarawang, Provinsi Jawa Barat. Subjek penelitian ini lebih menekankan pada para perempuan yang menjadi korban *trafficking* yang dilacurkan di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Jenis sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling*. Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan *purposive sampling*. Pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara (*interview*). Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan sumber data melalui studi literatur dan dokumentasi.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Cara kerja pelaku mencari korban *human trafficking* untuk dilacurkan di wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat

*Human trafficking* di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM), tercatat sepanjang tahun 2005 sampai 2017 ada sebanyak 8.876 korban trafficking di Indonesia. Berbagai masalah yang terjadi dalam kasus *human trafficking*, membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana cara kerja pelaku dalam mencari korbannya dan kemudian dilacurkan di tempat – tempat pelacuran. Oleh karena itulah, berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui cara kerja pelaku dalam mencari korbannya yaitu sebagai berikut:

#### 1.a. Menawarkan kerja dengan gaji tinggi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa informan menjadi korban *human trafficking* yang kemudian ia dilacurkan saat seseorang menawarkan pekerjaan pada dirinya dengan gaji yang tinggi tetapi pekerjaannya tidak terlalu berat. Pelaku yang biasa disebut agen atau mucikari ini menjerat para perempuan untuk dilacurkan ke berbagai tempat prostitusi dengan cara menawarkan gaji tinggi. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti, para pelaku umumnya langsung menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon korban. Berikut penuturan salah satu informan yang merupakan mucikari,

*“...saya ajak neng dari kampung, pokoknya mah mereka gaboleh punya suami atuh neng, kalau udah ketemu sama nengnya ditawarkan kerja tapi dapet duitnya gede...ya saya kasih tahu juga kerjanya apa...”* (MO, wawancara 7 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dengan menawarkan gaji yang tinggi membuat para perempuan kemudian terbujuk untuk menerima tawaran pelaku dan akhirnya informan menjadi korban *human trafficking* yang dilacurkan. Berikut penuturan para informan yang peneliti wawancarai,

*“...aku tuh tadinya ketemu sama orang terus dibawa kesini, ya tadinya aku on dipantura cuman dipantura lagi sepi, nah orang ini bilang “aku punya chanel di cikijing “ kalau aku cocok lanjutin tapi kalau gacocok aku off lagi, si mamah (panggilan kegermo) bilang nanti lumayan dapet uangnya..”* (DT, wawancara 7 Juli 2018).

Pernyataan DT pun senada dengan penuturan informan NR yang bekerja di Karawang,

*“...Dulu diajak Sodara aku...si mamah (panggilan kegermo) bilang nanti lumayan dapet uangnya ...”* (NR, wawancara 7 Juli 2018).

Selain DT dan NR, penuturan DW pun tidak berbeda jauh. Berikut penuturan DW yang bekerja di Indramayu,

*“...saya tuh awalnya dibohongin katanya mau diajak kerja dirumah makan disisi pantai yang gajinya gede eh pas sampe sini taunya disuruh kerja kaya gini jadi terpaksa juga...”* (wawancara 12 Juli 2018).

Selain DT, NR, dan DW, MY dan MM pun menyatakan yang sama. Berikut pernyataan MY,

*"..diajak orang sih, temen aku juga kerja disini, katanya lumayan gajinya.."* (Wawancara 12 Juli 2018).

Sedangkan penuturan MM sebagai berikut,

*"..waktu itu diajak sama si mami, ya kemauan sendiri sih, katanya dapet duitnya lumayan gede...."*(Wawancara 12 Juli 2018).

Berdasarkan pernyataan DT, NR, DW, MY dan MM dapat diketahui bahwa cara pelaku dalam menjerat para korbannya dengan menawarkan pekerjaan yang gajinya terbilang tinggi. Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Davis (2003) yang pernah melakukan penelitian di Indonesia tentang *human trafficking*. Menurut Davis (2003) salah satu cara yang dilakukan pelaku *human trafficking* dengan menawarkan pekerjaan yang berpenghasilan besar kepada calon korbannya. Temuan peneliti dilapangan rupanya masih sama dan tidak jauh berbeda dengan kondisi penelitian yang pernah dilakukan oleh Davis (2003).

Jika merujuk pada teori Sibernetik Talcott Parsons, dinyatakan bahwa bahwa hukum dalam kehidupan masyarakat "tidaklah otonom", karena senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk antropologi dan psikologi (Rahardjo, 2006). Pada konteks yang terjadi pada informan penelitian, mereka mudah menjadi korban karena pelaku tahu bahwa mereka memiliki masalah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itulah masalah yang terjadi pada para calon korban *human trafficking* ini perlu dicari solusi dan strategi

antisipasinya, agar tidak banyak para perempuan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan di tempat – tempat prostitusi.

Berbagai kasus *human trafficking* yang terjadi tentu tidak lepas dari berbagai cara yang dilakukan pelaku dalam menjerat para korbannya. Pelaku yang biasa disebut agency ini menjerat para perempuan untuk dilacurkan ke berbagai tempat prostitusi dengan cara menawarkan gaji tinggi. Dengan menawarkan gaji yang tinggi membuat para informan kemudian terbujuk untuk menerima tawaran pelaku dan akhirnya informan menjadi korban *human trafficking* yang dilacurkan.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Davis (2003) yang pernah melakukan penelitian di Indonesia tentang *human trafficking*. Menurut Davis (2003) salah satu cara yang dilakukan pelaku *human trafficking* dengan menawarkan pekerjaan yang berpenghasilan besar kepada calon korbannya. Temuan peneliti di lapangan rupanya masih sama dan tidak jauh berbeda dengan kondisi penelitian yang pernah dilakukan oleh Davis (2003). Jika merujuk pada teori Sibernetik Talcott Parsons, dinyatakan bahwa bahwa hukum dalam kehidupan masyarakat “tidaklah otonom”, karena senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk antropologi dan psikologi (Rahardjo, 2006). Pada konteks yang terjadi pada informan penelitian, mereka mudah menjadi korban karena pelaku tahu bahwa mereka memiliki masalah dalam bidang sosial, ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itulah masalah yang terjadi pada para calon korban *human trafficking* ini perlu dicari solusi dan strategi antisipasinya, agar tidak banyak para perempuan muda khususnya yang menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan di tempat – tempat prostitusi.

## **2. Faktor penyebab perempuan yang dilacurkan menjadi korban *human trafficking* di wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai faktor penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan menjadi PSK di beberapa tempat prostitusi di wilayah di Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat. Para korban ini secara umum mengaku menjadi PSK atas kemauan sendiri, namun kemauan sendiri tersebut didorong oleh faktor kemiskinan ekonomi. Berikut penjelasannya:

### **2.a. Faktor kemiskinan ekonomi**

Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Tidak mudah untuk membicarakan kemiskinan karena kemiskinan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh atau malas yang menjadi faktor penyebab melainkan ada banyak faktor di luar individu yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, seperti sumber daya alam yang terbatas, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bencana alam, atau hal lain.

Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang. Akan tetapi dengan menggunakan perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor terjadinya praktek *human trafficking* dan juga merupakan faktor terjeratnya seseorang khususnya perempuan dalam praktek *human trafficking*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Davis (2003) yang mengumpulkan beberapa penelitian di Indonesia tentang *human trafficking*, bahwa kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking* meskipun faktor indikator ini bukan satu-satunya. Kemudian, penelitian Monzini (2005) menunjukkan bahwa kemiskinan dan situasi yang mendesak di tempat asal, mendorong perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking*. Melalui penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa kemiskinan ekonomi khususnya merupakan salah satu pendorong perempuan menjadi mudah terjerat dalam praktek *human trafficking* karena terdesak keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga. Melalui beberapa informan yang peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan besarnya peran kemiskinan ekonomi sebagai faktor pendorong perempuan menjadi korban perdagangan manusia.

Misalnya saja informan DT, yang kini sudah bercerai dengan suaminya, sementara ia perlu untuk membiayai kehidupan dirinya dan juga kedua anaknya yang bersekolah di tingkat TK dan kelas 3 SD. DT kemudian dengan berbagai kebutuhan ekonominya, harus mencari alternatif pekerjaan yang bisa membantu perekonomian keluarganya. Sehingga DT memilih

bekerja menjadi PSK untuk mendapatkan penghasilan yang lebih daripada ia saat bekerja menjadi buruh pabrik. Berikut pernyataan DT:

*“....sudah gak perawan sejak umur 15 tahun karena nikah muda, tapi sekarang sudah cerai, punya 2 anak masih sekolah, 1 Tk 1 kelas 3 SD, ya jadi PSK ya apalagi kalau bukan faktor ekonomi.. (Wawancara 13 Mei 2018)*

Sejalan dengan penelitian Brown (2000) yang menemukan bahwa para perempuan Nepal yang terjebak dalam dunia prostitusi berasal dari keluarga yang terbilang lebih miskin dari keluarga lain di komunitas yang juga miskin.

Selain DT, informan lainnya yaitu MY dan MM juga merasakan hal yang sama. MY berasal dari Garut dan saat ini berusia 32 tahun. MY saat menikah hingga saat ini masih belum memiliki rumah sendiri, sehingga ia masih mengontrak bersama suami dan anaknya di Garut. Kondisi kemiskinan ekonomi keluarganya, dan dirinya, membuat MY harus berjuang membantu perekonomian keluarga dengan menjadi PSK saat ia terjebak dengan berbagai hutang yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya dan dirinya. Berikut pernyataannya. MY,

*“..ya karena ekonomi dan gara-gara cowo (suami), kalau bukan gara-gara cowo ga akan kerja kaya gini, cewe mana sih yang mau kerja kaya gini, saya sekarang sudah cerai sekitar 4 tahun, sudah punya anak 1, ...”(Wawancara 12 Juli 2018).*

Kondisi ekonomi MY yang membesarkan 1 orang anak tanpa ada suami membuat MY harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan yang besar. Apalagi mengingat MY juga memiliki hutang kepada orang lain yang belum lunas. Kondisi kemiskinan inilah yang kemudian membuat MY menerima tawaran kerja menjadi PSK. Dengan iming – imingan pendapatan

yang besar, MY pun akhirnya bekerja dan kemudian menjadi PSK di Indramayu.

Hal serupa juga dialami oleh informan MM yang berasal dari Purwakarta, permasalahan terberat yang dialaminya dalam keluarga adalah masalah keuangan. MM yang terlilit hutang dan sementara tidak ada suami yang dapat membantu dirinya karena ia sudah cerai dengan suaminya. Walaupun ia tidak memiliki anak, namun ia harus menyelesaikan berbagai hutang yang ada. Inilah yang membuat MM harus terpaksa memilih menjadi PSK. Berikut penuturan MM, “..utang banyak bu, ya pokoknya mah karena ekonomi ....(Wawancara 12 Juli 2018). Berdasarkan temuan lapangan, masalah kemiskinan ekonomi menjadi motif dari beberapa informan menjadi korban *human trafficking* dan menjadi PSK di tempat prostitusi yang ada.

### **3. Jaringan sosial *human trafficking* perempuan yang dilacurkan di wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Dalam melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan adanya jaringan sosial yang terbentuk atas kasus *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di Indramayu dan Karawang. Bentuk jaringan sosial yang terbentuk pada kasus *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di di Indramayu dan Karawang adalah jaringan sosial parsial dan

jaringan sosial kepentingan. Menurut Barnes (1969) jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki oleh individu-individu terbatas pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan jaringan sosial kepentingan (interest) merupakan jaringan di mana hubungan – hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan – hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus.

Pada jaringan sosial parsial, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan MY,

*“..ya pokoknya mah karena ekonomi diajak sama si mami, terus iya kemauan sendiri..”* (wawancara 12 Juli 2018).

Senada dengan MY, informan MM pun menyatakan bahwa awal mula ia bekerja menjadi PSK karena masalah ekonomi. Berikut penuturannya,

*“...ya karena ekonomi dan gara-gara cowo (suami)... terus diajak orang, terus jadi beginian udah 4 tahun, iya dibilang menikmati ya menikmati...(wawancara 12 Juli 2018).*

Apa yang dialami oleh MY dan MM, juga sama dirasakan oleh NR dan DT,

*“..ya atuh karena ekonomi, Diajak Sodara aku mah tapi emang kemauan aku... (Wawancara 7 Juli 2018).*

Berdasarkan penuturan informan – informan penelitian ini, dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban dan pelaku *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di Indramayu dan Karawang didasarkan

pada bidang ekonomi. Inilah yang kemudian mengapa korban akhirnya membangun jaringan sosial dengan pelaku *human trafficking*. Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perempuan menjadi korban *human trafficking* disebabkan karena masalah ekonomi yang dihadapi oleh si korban.

Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan kepentingan pekerjaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan DT,

*“..Karena saya ditawari kerja, saya juga butuh, apalagi gajinya juga lumayan, ya saya mau aja kerja beginian walaupun waktu itu sempet enggak mau...”* (wawancara 21 Juli 2018).

Senada dengan DT, informan DW pun menyatakan bahwa awal mula ia bekerja menjadi PSK karena kebutuhan akan pekerjaan. Berikut penuturannya,

*“..Jadi PSK habis susah cari kerja, sekalinya ada kerjaan jauh tempatnya sama gajinya juga kecil, capek lagi, pas ada kerjaan kaya gini saya terima aja, kerjanya enggak cape dan lumayan duitnya...”* (wawancara 12 Juli 2018).

Berdasarkan penuturan informan – informan penelitian ini, dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban dan pelaku *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di Indramayu dan Karawang didasarkan pada kepentingan pekerjaan. Inilah yang kemudian mengapa korban akhirnya membangun jaringan dengan pelaku *human trafficking*. Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perempuan menjadi korban

*human trafficking* disebabkan karena sulitnya mengakses lapangan pekerjaan.


Akses lapangan pekerjaan menjadi salah satu contoh masalah yang belum terselesaikan, bukannya selesai melainkan pada permasalahan ini makin meningkat. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang berat untuk diselesaikan. Tidak ada solusi yang bisa mengatasi atau mengurangi pertumbuhan angka pengangguran yang sifatnya fluktuatif angkanya. Pengangguran sendiri disebabkan oleh banyak faktor, yaitu pengangguran itu bisa timbul karena faktor kemalasan dari SDM yang bersangkutan, cacat atau umur yang sudah lewat, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan kurang keterampilan.

Masalah pengangguran tidak hanya dapat merugikan dalam segi ekonominya saja, namun juga dapat berpengaruh dalam segi politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan. Pada jangka panjangnya akan berakibat menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. Sehingga hal ini dapat mengancam perekonomian suatu negara.

#### **4. Desain model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang diluncurkan di wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada tahun pertama ini, peneliti kemudian membuat gambaran desain model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang diluncurkan di Indonesia. Desain ini nantinya akan lebih mendetail dengan kurikulum dan

modulnya serta pelaksanaan ujobanya saat penelitian tahun kedua. Berikut desainnya:



Gambar 1. Desain Model Pendidikan Berbasis Masalah Dalam Upaya Mencegah *Trafficking* Perempuan yang Dilakukan di Wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambar di atas, dalam penelitian tahun pertama ini atau studi pendahuluan menjadi bahan utama peneliti dalam merumuskan sebuah model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang dilakukan wilayah Indramayu dan Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nantinya pada penelitian berikutnya peneliti akan memfokuskan pada perumusan dan pengembangan model tersebut. Di mana

model ini nantinya berisi kurikulum, materi, bahan ajar dan media, serta instrumen evaluasi. Berikut penjelasannya:

a. Kurikulum

Kurikulum merupakan cerminan model pendidikan berbasis masalah dalam upaya mencegah *trafficking* perempuan yang diluncurkan di Indonesia yang diinginkan peneliti. Dalam kurikulum nantinya akan dibuat rumusan tujuan, kandungan isi yang sesuai, metode yang tepat, sumber/media yang relevan, penilaian yang valid dan alokasi waktu yang sesuai.

b. Materi

Materi yang nanti disampaikan kepada sasaran dalam model pendidikan ini merupakan hasil dari temuan penelitian pendahuluan. Apa yang sudah dilakukan dalam penelitian pendahuluan merupakan bahan untuk merumuskan materi yang nanti akan disampaikan kepada sasaran penelitian.

c. Bahan Ajar dan Media

Bahan ajar yang dihasilkan adalah PPT yang praktis yang dapat menuntun peserta untuk belajar secara aktif, partisipatif, inspiratif, dan kolaboratif. Selain itu akan dibuat video pembelajaran terkait masalah yang ditemukan dalam studi pendahuluan yang diharapkan dapat memicu kesadaran kritis peserta atas fenomena yang ada.

d. Instrumen Evaluasi

Instrumen yang akan dibuat adalah instrumen yang dapat menilai keberhasilan peserta dalam aspek afektif (sikap, emosi, dan nilai-nilai). Selain itu, akan dirancang pula instrumen yang digunakan

untuk mengukur aspek kognitif (wawasan mengenai *human trafficking*) dan psikomotor (cara menyikapi ketika dihadapkan suatu masalah).

Dari penjelasan di atas, maka desain ini kiranya dapat menjadi gambaran umum mengenai hal yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti pada penelitian berikutnya. Sehingga peneliti tahu hal apa yang perlu dikerjakan pada penelitian berikutnya. Sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan cara kerja pelaku dalam menjerat para perempuan hingga menjadi korban *trafficking* perempuan yang dilacurkan, yaitu dengan menawarkan kerja dengan gaji tinggi. Sementara itu, pada faktor latar belakang penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan menjadi PSK di Indramayu dan Karawang. Faktor latar belakang yang utama karena faktor kemiskinan ekonomi.

Sedangkan jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus *human trafficking* perempuan yang dilacurkan berupa jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Pada jaringan sosial parsial, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan bidang ekonomi. Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak

sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan kepentingan pekerjaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Akhir, Dani Jumadil. 11 Juni 2015. Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia.  
<http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Barness, J.A., "Network and Political Process," dalam Mitchell J. Clyde (ed.). (1971). *Social Network in Urban Situation: Analysis of Personal Relationship in Central Africa Town*. Manchester: Manchester University Press.
- Brown, Louise (2000). *Sex slaves; the trafficking of women in Asia*. Great Britain: Virago Press
- Davis, Kathy, Monique Leijenaar, and Jantine Oldersma (ed) (1991). *The gender of power*. London: Sage Publication.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2005). *Perdagangan manusia dalam rancangan kuhp position paper advokasi RUU KUHP Seri # 5*. Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Kartono. Kartini. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malarek, Victor (2004). *The natashas; the global sex market*. Great Britain: Satin Publications Ltd.
- Monzini, Paola (2005). *Sex traffic; prostitution, crime and exploitation*. Canada: Fernwood Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social research metode: qualitative and quantitative approach (Sixth Edition)*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rosenberg, Ruth, "Tinjauan Umum" dalam Ruth Rosenberg (ed). (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zubaidah, Neneng. Senin, 24 Agustus 2015 . *Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun.*

<http://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>